

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MEDAN

Felik Ginting

Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Universitas Satya Terra Bhinneka

Email : felikginting@satyaterrabhinneka.ac.id

Abstract

This research was conducted at the Regional Tax and Levy Management Agency of Medan City, North Sumatra. The aim of this research is to analyze the effectiveness of the advertising tax revenue budget and the realization of advertising tax budget revenues. Apart from that, it also analyzes the contribution of advertising tax to local revenue (PAD) in Medan City. So from this analysis it can be seen whether the advertising tax has been effective in achieving the predetermined budget and has made a good contribution to Medan City's PAD. The research method used in this research is descriptive, namely the results of interviews. Interviews were conducted to find out data on the advertising tax revenue budget and the realization of the advertising tax budget from 2010 to 2015. The data analysis technique used was a survey to the research location, namely the Medan City Revenue Service office. Realization of advertising tax revenue in 2010 was 92.98% (very effective). Realization of advertising tax revenue in 2011 was 55.55% (not effective). Realization of advertising tax revenue in 2012 was 40.45% (not effective). Realization of advertising tax revenue in 2013 was 35.32% (not effective). Realization of advertising tax revenue in 2014 was 19.49% (not effective). Realization of advertising tax revenue in 2014 was 7.23% (not effective).

Keywords: Budget, Realization, Original Regional Income (PAD), Advertisement Tax

PENDAHULUAN

Salah satu agenda reformasi yang direncanakan oleh pemerintah adalah yang menyangkut otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dilakukan dengan segenap kemampuan sumber daya dan potensi yang ada di daerah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan disertai kebijaksanaan maupun langkah-langkah yang tepat guna agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan maksimal.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah merupakan salah satu landasan Yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri. Sumber Keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak daerah. Hasil pajak daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap PAD. Penerimaan sektor Pajak Daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutannya yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada, serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sehubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kemudian pada pasal yang sama ayat (2) dikatakan bahwa lain-lain PAD yang sah adalah:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan jasa giro
2. Pendapatan bunga

3. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Salah satu sumber PAD yang mendapat perhatian khusus adalah pajak daerah. Menurut Yani (2002), pajak daerah adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di kota Medan adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib pajak agar membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung. Hasil dari pungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Beberapa macam pajak yang dipungut oleh Pemerintah kota Medan diantaranya yaitu pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, pajak pemanfaatan air bawah tanah, pajak sarang burung walet dan pajak parkir.

Terdapat satu jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang difokuskan oleh pemerintah kota Medan, yaitu pajak reklame. Bila dilihat dari kontribusinya bagi Pajak Daerah, Pajak Reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi untuk ditingkatkan dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Medan.

Menurut Marihot P. Siahaan dan Ahmad Sofyan (2005), pemasukan dari pajak reklame di dapat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Pihak-pihak yang menggunakan jasa reklame meliputi bidang pendidikan, industri, perhotelan, hiburan, bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak pemerintahan.

Dalam mengatur penyelenggaraan pajak reklame di kota Medan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah. Dalam perkembangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pajak Reklame, perda tersebut telah mengalami dua kali perubahan yaitu dalam kurun waktu tahun 2004 sampai tahun 2011. Pada Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame Nomor 2 Tahun 2004, Pembayaran Pajak Reklame dibayar pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Kemudian dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2004 mengalami perubahan menjadi peraturan daerah Medan Nomor 11 Tahun 2011, dimana pembayaran pajak Reklame di bayar kepada Dinas Pendapatan.

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Menurut Mardiasmo (2017) efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.” Efektivitas bisa mengakibatkan peningkatan pendapatan daerah Kota Medan sehingga terciptanya peningkatan pembangunan ekonomi.

1. TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 10, adalah: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, dikutip oleh buku karangan Mardiasmo, dalam buku yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa “Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontra- prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Fungsi Pajak

Sebagai mana telah diketahui ciri- ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai defenisi, terlihat adanya fungsi. Fungsi pajak menurut Waluyo dalam bukunya ‘Perpajakan indonesia’ Edisi 9 (2007) adanya dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi budgetair, yang disebut pula sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran- pengeluaran pemerintah.

Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN.

2. Fungsi regular, yang disebut pula sebagai fungsi mengatur / alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula dengan barang mewah.

3. Fungsi alokasi, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kas negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah dihimpun, harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.
4. Fungsi distribusi, yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan. Wajib pajak harus membayar pajak, pajak terus digunakan sebagai biaya pembangunan dalam segala bidang. Pemakaian pajak untuk biaya pembangunan tersebut, harus merata keseluruh pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya bersama.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi (Waluyo 2011) menjadi tiga yaitu

1. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, membayar, dan melaporkan diri sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Syarat Pemungutan Pajak

Seperti yang dikutip dalam buku Mardiasmo (2011), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang- undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang- undangan diantara mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing- masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaanya yakni dengan

memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik dari negara maupun warganya.

2. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

3. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang- undang perpajakan yang baru.

Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), pajak dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Menurut golonganya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektif, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objektifnya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut lembaga pemungutanya

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Asas- Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2007) untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

Menurut Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas- asas berikut:

1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

4. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditunggu Wajib Pajak.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan menurut Undang- undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan”.

Menurut Helina Rahman (2005) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam mengambil pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dari pendapatan- pendapatan yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut didapat

dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut contohnya hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang- undang RI No.32 Tahun 2004 sumber- sumber pendapatan asli daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

a. Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintahan daerah TK.I maupun pemerintahan TK.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Jadi pajak daerah yaitu pungutan pajak yang dilakukan daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk mengelola dan membangun rumah tangganya.

b. Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakai atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi menurut penulis retribusi adalah pungutan yang dilakukan suatu daerah atas jasa atau izin yang telah diberikan pemerintah daerah.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2. Dana perimbangan berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 19 yaitu “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Tujuan dari dana penimbangan yaitu untuk mengurangi kesenjangan pada bagian fiskal yang terjadi antara pemerintah dan pemerintah daerah. UU No.32 Tahun 2004 Pasal 159 sampai 162 menyebutkan bahwa dan perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil, bersumber dari hasil pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu: (1) Pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, dan kehutanan. (2) Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan , dan kehutanan. (3) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, pasal 25, dan pasal 29

wajib pajak orang pribadi dalam negeri. sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu: (1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (2) Penerimaan Pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (3) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan hasil perikanan. (4) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (5) Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (6) Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintahan, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

b. Dana alokasi Umum (DAU) adalah sejauh dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonomi (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah Otonomi dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain- lain pendapatan daerah yang sah dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 164 angka 1 menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain- lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Pengertian Pajak Reklame

Pengertian tentang Pajak Reklame menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 26 dan 27 menyatakan:

1. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
2. Reklame adalah Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, dedengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Objek Pajak Reklame

Menurut Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang pajak reklame, dalam pasal 3 menyatakan bahwa: Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Adapun objek pajak pada pasal 3 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Reklame papan/*billboard* yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar ataupun disinari.
2. Reklame kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas plastik karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
3. Reklame melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
4. Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakan dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
6. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat
7. Reklame film/slide yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk memperoyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
8. Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
9. Reklame film/ slide; dan
10. Reklame peragaan.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Menurut Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang pajak reklame, dalam pasal 4 menyatakan:

1. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
2. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan tersebut.

4. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.
5. Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di daerah wajib pajak memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari wali kota.
6. Untuk memperoleh izin sebagai mana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan, diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pendaftaran dan Pendataan

Menurut Perda No. 2 Tahun 2004 Tentang pajak reklame, dalam pasal 13 menyatakan dan pasal 14:

Pasal 13

1. Pendaftaran dilakukan terhadap wajib pajak yang berdomisili didalam maupun diluar wilayah daerah yang memiliki objek pajak didaerah
2. Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran diberikan kepada wajib pajak
3. Wajib pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikannya ke Dinas Pendapatan Daerah
4. Formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak secara berurutan yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi wajib pajak.

pasal 14:

1. Setiap wajib pajak harus mengisi SPTPD dan formulir lain yang disamakan dengan itu
2. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
3. SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) setelah berakhirnya masa pajak
4. Bentuk, isi dan tatacara pengisian dan penyampaian SPTDP ditetapkan oleh Kepala Daerah

Kontribusi Pajak Reklame

Kontribusi adalah alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan

pajak reklame dengan realisasi pendapatan asli daerah. Perbandingannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD =

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Fuad Bawasir (1999)

Setelah hasil perbandingan diperoleh maka dapat dilihat persentasenya apakah penerimaan pajak reklame mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kriterianya. Menurut Fuad Bawasir (1999) kriteria untuk mengetahui kontribusi pajak reklame dalam menopang pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

- a. Jika persentase antara 0% - 0,9%, dinyatakan bahwa relatif tidak mempunyai kontribusi.
- b. Jika persentase antara 1% - 1,9%, dinyatakan bahwa kurang mempunyai kontribusi.
- c. Jika persentase antara 2% - 2,9%, dinyatakan bahwa cukup mempunyai kontribusi.
- d. Jika persentase antara 3% - 3,9%, dinyatakan bahwa mempunyai kontribusi
- e. Jika persentase > 4% dinyatakan bahwa sangat mempunyai kontribusi.

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama empat tahun kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak reklame dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibatasi dari tahun 2010-2015, penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi bukan sekedar subyek yang akan diteliti atau dipelajari tetapi menyangkut keseluruhan karakteristik atau ciri- ciri subyek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah pajak reklame Kota Medan mulai dari berdirinya pajak daerah sampai sekarang.

Sampel adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah pajak reklame Kota Medan meliputi tahun 2010-2015, anggaran dan realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2010-2015, dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD tahun 2010-2015.

Pengambilan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel *Non Probability Sampling* yaitu *Proposive Sampling* atau pengambilan sampel secara disengaja.

3.3. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel merupakan batasan pokok permasalahan yang akan diteliti atau diamati. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan.

1. Pajak Reklame

Dalam Undang –Undang No. 11 tahun 2011 disebutkan bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

2. Penerapan Pajak Reklame

Penerapan pajak reklame adalah bagaimana sistem dan prosedur penerapan pajak reklame tersebut sudah berjalan dengan baik sehingga pembayaran pajak mendapat pelayanan dengan baik dan tidak membingungkan wajib pajak dalam membayarkan jumlah pajak reklame.

3. Kontribusi Pajak Reklame

Kontribusi pajak reklame adalah sejauh mana pajak daerah khususnya pajak reklame memberikan kontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan yang sangat penting bagi pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah yang harus diupayakan peningkatannya melalui penggalan sumber- sumber penerimaan daerah.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data untuk keperluan penelitian. Data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan data sekunder diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik wawancara dan Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data realisasi penerimaan pajak reklame dan data kontribusi penerimaan pajak reklame dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dari tahun 2010-2015.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan agar penelitian tersebut tercapai sesuai dengan yang dikendaki, untuk itu diperlukan data dan informasi yang mendukung penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif antara lain:

1. Mengumpulkan data mengenai target dan realisasi pajak reklame dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
2. Mengevaluasi penerapan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
3. Membandingkan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah (perda) No.11 Tahun 2011 tentang pajak reklame dengan pelaksanaan dilapangan dalam hal pemungutan pajak reklame kota Medan.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari Dinas Pendapatan Kota Medan diperoleh data berupa tabel yang berisi data Target Pajak Reklame dan Realisasi Pajak Reklame dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Berikut dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Medan

Tahun	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Penyimpangan Pencapaian Target (Rp)	Persentase Target Realisasi (%)
2010	30.000.000.000	27.893.631.575	(2.106.368.425)	92,98%
2011	48.161.250.000	26.757.363.691	(21.403.886.309)	55,55%
2012	64.161.250.000	25.954.919.442	(38.206.330.558)	40,45%
2013	69.161.250.000	24.432.613.444	(44.728.636.556)	35,32%

2014	35.308.417.000	10.709.910.917	(24.598.506.083)	19,49 %
2015	49.095.950.000	3.551.947.419	(45.544.002.581)	7,23 %

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan 2016

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara terperinci berdasarkan kinerja keuangan KePmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2
Interpensi kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat target anggaran dan realisasi anggaran penerimaan pajak reklame di Dinas Pendapatan Kota Medan sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 secara berturut-turut.

Pada tahun 2010 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar Rp. 30.000.000.000 dan realisasi pajak diperoleh sebesar Rp. 27.893.631.575 sehingga dapat dihitung tingkat efektifitasnya adalah sebesar 92,98%. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2010 adalah sangat efektif.

Pada tahun 2011 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar Rp. 48.161.250.000 dan realisasi pajak diperoleh sebesar Rp. 26.757.363.691 sehingga dapat dihitung tingkat efektifitasnya adalah sebesar 55,55%. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2011 adalah tidak efektif.

Pada tahun 2012 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar Rp. 64.161.250.000 dan realisasi pajak diperoleh sebesar Rp. 25.954.919.442 sehingga dapat dihitung tingkat efektifitasnya adalah sebesar 40,45%. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2012 adalah tidak efektif.

Pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar Rp. 69.161.250.000 dan realisasi pajak diperoleh sebesar Rp. 24.432.613.444 sehingga dapat dihitung tingkat efektifitasnya

adalah sebesar 35,32%. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2013 adalah tidak efektif.

Pada tahun 2014 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar Rp. 35.308.417.000 dan realisasi pajak diperoleh sebesar Rp. 10.709.910.917 sehingga dapat dihitung tingkat efektivitasnya adalah sebesar 19,49%. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2014 adalah tidak efektif.

Pada tahun 2015 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar Rp. 49.095.950.000 dan realisasi pajak diperoleh sebesar Rp. 3.551.947.419 sehingga dapat dihitung tingkat efektivitasnya adalah sebesar 7,23 %. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2015 adalah tidak efektif.

Berdasarkan data penerimaan pajak reklame di Kota Medan yang sudah dianalisis sejak tahun 2010-2015 dapat disimpulkan bahwa hanya tahun 2010 yang efektif. Sedangkan tahun 2011 hingga tahun 2015 tidak efektif. Hasil analisis yang diperoleh ada beberapa penyebab tidak tercapainya target ataupun tidak efektifnya pendapatan pajak reklame di Kota Medan yakni kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak reklame, minimnya pengawasan di lapangan dalam menertipkan reklame yang tidak membayar pajak, kurang optimalnya petugas pajak dalam mensosialisasikan pentingnya pembayaran pajak reklame, dan kurang optimalnya pendataan yang dilakukan dinas pendapatan terhadap reklame yang bisa dikenai pajak.

Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan secara wajib kepada wajib pajak yang mendirikan papan-papan reklame ditempat tertentu sesuai dengan aturan pajak reklame yang berlaku. Tarif pajak yang dikenakan juga berbeda tergantung lokasi, jenis dan ukuran reklame yang dibuat.

Untuk menghitung kontribusi pajak reklame terhadap PAD dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD =

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah data kontribusi realisasi pajak reklame pada meningkatkan PAD di Kota Medan yaitu:

Tabel 3
Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi PAD	Persentase
2010	27.893.631.575	548.479.109.229	5,08
2011	26.757.363.691	1.110.469.593.763	2,40
2012	25.954.919.442	1.324.454.835.916	1,95
2013	24.432.613.444	1.578.247.819.724	1,54
2014	10.709.910.917	1.384.246.114.730	0,69
2015	3.551.947.419	1.413.442.053.247	0,91

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan

Adapun pemberian nilai kontribusi secara lebih terperinci dapat dibandingkan dengan Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327. Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Interpensi Kriteria Kontribusi

Presentase Kriteria Kontribusi	Kriteria Kontribusi
0,00-10 %	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40 %	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
Diatas 50 %	Sangat Baik

Dari hasil perhitungan yang dilakukan dan sesuai pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan mengenai kontribusi realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2010-2015 terhadap PAD di Kota Medan dapat disimpulkan sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi yang tidak pernah mencapai 10 persen terhadap PAD di Kota Medan dari tahun 2010-2015.

Dapat dilihat dari tabel 4 jumlah kontribusi realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya. Pada tahun 2010 kontribusi penerimaan pajak reklame sekitar 5,08 persen. Pada tahun 2011 kontribusi penerimaan pajak reklame sebesar 2,40 persen. Pada tahun 2012 kontribusi penerimaan pajak reklame sebesar 1,95 persen. Pada tahun 2013 kontribusi penerimaan pajak reklame sebesar 1,54. Pada tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak reklame sebesar 0,69 persen. Pada tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak reklame 0,91 persen.

Kontribusi realisasi penerimaan pajak reklame terhadap PAD Kota Medan setiap tahun mengalami penurunan. Sehingga Pajak reklame belum mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi PAD Kota Medan.

Dari data pada tabel 4 maka pemerintah Kota Medan diharapkan dapat lebih serius dan optimal dalam meningkatkan hasil penerimaan pajak reklame di Kota Medan. Sehingga pajak reklame dapat memberi kontribusi yang lebih baik terhadap PAD Kota Medan pada tahun berikutnya.

Penetapan target anggaran pajak reklame setiap tahunnya haruslah lebih realistis. Bukan sekedar direncanakan, tetapi dievaluasi setiap tahunnya dengan baik. Sehingga ketika target anggaran yang tidak tercapai setiap tahunnya tidak perlu dinaikkan target anggaran pada tahun berikutnya.

Hasil wawancara pada salah satu petugas di dinas pengelolaan pajak reklame di kota Medan, penerimaan pajak reklame tidak pernah mencapai target atau belum optimal dikarenakan berbagai kendala. Salah satu kendalanya adalah masih banyaknya objek pajak yang tidak membayar pajak reklame. Kurang optimalnya pegawai dalam mensosialisasikan tentang aturan pajak reklame kepada wajib pajak. Kurangnya optimalnya petugas di lapangan terhadap pemberian sanksi untuk menertibkan wajib pajak yang tidak membayar pajak reklame. Pelayanan masih belum prima dalam mengelola pajak reklame.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diuraikan pada bab selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2010 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar Rp. 30.000.000.000 dan realisasi pajak diperoleh sebesar Rp. 27.893.631.575 sehingga dapat dihitung tingkat efektivitasnya adalah sebesar 92,98%. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2010 adalah sangat efektif.

Pada tahun 2010 kontribusi penerimaan pajak reklame sekitar 5,08 persen terhadap PAD sehingga dapat disimpulkan sesuai kriteria yakni, sangat kurang memberi kontribusi terhadap PAD Kota Medan.

2. Pada tahun 2011 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar Rp. 48.161.250.000 dan realisasi pajak diperoleh sebesar Rp. 26.757.363.691 sehingga dapat dihitung tingkat efektivitasnya adalah sebesar 55,55%. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2011 adalah tidak efektif.

Pada tahun 2011 kontribusi penerimaan pajak reklame sebesar 2,40 persen terhadap PAD sehingga dapat disimpulkan sesuai kriteria yakni, sangat kurang memberi kontribusi terhadap PAD Kota Medan.

3. Pada tahun 2012 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar Rp. 64.161.250.000 dan realisasi pajak diperoleh sebesar Rp. 25.954.919.442 sehingga dapat dihitung tingkat efektivitasnya adalah sebesar 40,45%. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2012 adalah tidak efektif.
Pada tahun 2012 kontribusi penerimaan pajak reklame sebesar 1,95 persen terhadap PAD sehingga dapat disimpulkan sesuai kriteria, sangat kurang memberi kontribusi terhadap PAD Kota Medan.
4. Pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar Rp. 69.161.250.000 dan realisasi pajak diperoleh sebesar Rp. 24.432.613.444 sehingga dapat dihitung tingkat efektivitasnya adalah sebesar 35,32%. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2013 adalah tidak efektif.
Pada tahun 2013 kontribusi penerimaan pajak reklame sebesar 1,54 persen terhadap PAD sehingga dapat disimpulkan sesuai kriteria, sangat kurang memberi kontribusi terhadap PAD Kota Medan
5. Pada tahun 2014 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar Rp. 35.308.417.000 dan realisasi pajak diperoleh sebesar Rp. 10.709.910.917 sehingga dapat dihitung tingkat efektivitasnya adalah sebesar 19,49%. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2014 adalah tidak efektif.
Pada tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak reklame sebesar 0,69 persen terhadap PAD sehingga dapat disimpulkan sesuai kriteria, sangat kurang memberi kontribusi terhadap PAD Kota Medan.
6. Pada tahun 2015 dapat dilihat bahwa target anggaran pajak reklame sebesar Rp. 49.095.950.000 dan realisasi pajak diperoleh sebesar Rp. 3.551.947.419 sehingga dapat dihitung tingkat efektivitasnya adalah sebesar 7,23 %. Pada hasil persentase ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun 2014 adalah tidak efektif.
Pada tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak reklame sebesar 0,91 persen terhadap PAD sehingga dapat disimpulkan sesuai kriteria, sangat kurang memberi kontribusi terhadap PAD Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. Muhammad Syam Kusufi (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat. Agustian, Demi (2016).

Azhari Aziz Samudra (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Burton, Richard. B.Ilyas, Wirawan (2001). *Hukum Pajak*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.

Bawazier, Fuad.2011. *Reformasi Pajak di Indonesia*.Jurnal Legislasi Indonesia,Vol.8, No.1: 1-12

Devano sony, Siti Kurnia Rahayu, 2006. **Perpajakan**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Mardiasmo (2013). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik* : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex
Media Komputindo

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Medan No 38 Tahun 2014 Tentang Penataan Pajak Reklame

Periantara Diaz (2013). *Perpajakan Indonesia* Edisi 2 Revisi. Mitra Wicana Media

Siahaan, Marihot Pahala (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah